



WALIKOTA PARIAMAN

INSTRUKSI WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 027 / 463 / 2022

TENTANG

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

WALIKOTA PARIAMAN,

Dalam rangka Kebijakan Pengarusutamaan Gender, dengan ini menginstruksikan,

Kepada :

1. Bappeda
2. DP3AKB
3. BPKPD
4. Inspektorat
5. DPMDes

UNTUK :

KESATU :

Bappeda melaksanakan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

KEDUA :

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi serta advokasi kepada OPD dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia' terkait percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

KETIGA :

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merumuskan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran OPD , GAB dan GBS bersama Bappeda.


KEEMPAT :

Inspektorat mengawasi pelaksanaan PPRG di seluruh OPD.

KELIMA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di desa dan kelurahan.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Februari 2022 .

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21-02-2022


WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR